



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGASEM
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
Jl. Untung Surapati Amlapura Telp. (0363)23191

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

KABUPATEN KARANGASEM

NOMOR : 97 TAHUN 2009

T E N T A N G

PENDIRIAN / IJIN OPERASIONAL TAMAN KANAK-KANAK SATU ATAP

KECAMATAN KUBU

KABUPATEN KARANGASEM

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka upaya pembangunan Pendidikan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun, agar dapat tumbuh dan berkembang secara optimal, maka perlu dibentuk suatu institusi yaitu Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dalam bentuk Kelompok Bermain (KB) atau Taman Kanak-kanak (TK) ;
 - b. bahwa berdasarkan usulan dari Kepala Sekolah Dasar Negeri 1 Sukadana Kecamatan Kuba, Kabupaten Karangasem, Nomor : 20/II/TK-SD Satu Atap/2009, Tanggal 28 Juli 2009 tentang Permohonan Ijin Operasional;
 - c. bahwa setelah diteliti dan dikaji dalam rapat Tim maka TK-SD Satu Atap Desa Sukadana, Kecamatan Kuba Kabupaten Karangasem telah memenuhi persyaratan untuk diberikan Ijin Operasional;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c tersebut diatas perlu menetapkan Surat Keputusan Pendirian / Ijin Operasional Pendidikan oleh Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karangasem;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah ;
 4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP) ;

5. Keputusan Mendiknas Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah ;
6. Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Jalur Formal dan Non Formal Dinas Pendidikan Propinsi Bali Tahun 2006 ;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Memberikan Pendirian / Ijin Operasional Kepada Kepala Sekolah Dasar Negeri 1 Sukadana Kecamatan Kubu Kabupaten Karangasem untuk menyelenggarakan Pendidikan Taman Kanak Kanak Satu Atap seperti tercantum dalam lampiran keputusan ini;
- KEDUA** : Dalam penyelenggaraan Pendidikan Yayasan / Lembaga penyelenggaraan wajib tunduk dan patuh terhadap Undang-undang dan/atau Peraturan yang berlaku ;
- KETIGA** : Segala biaya yang diperlukan dalam Penyelenggaraan Pendidikan menjadi tanggung jawab Yayasan/Lembaga Pendiri dan Masyarakat ;
- KEEMPAT** : Jika dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya ;
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan

Ditetapkan di Amlapura
Pada tanggal 28 Agustus 2009
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA
DAN OLAHRAGA KABUPATEN
KARANGASEM


Drs. I Gusti Ngurah Suweta, M.Si.
NIP. 19561231 197601 1 025

Tembusau, disampaikan kepada yth. :

1. Dirjen Peningkatan Mutu Pendidikan dan Tenaga Kependidikan Diknas di Jakarta
2. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Provinsi Bali di Denpasar
3. Bupati Karangasem di Amlapura.
4. Wakil Bupati Karangasem di Amlapura.
5. Kepala UPT Disdikpora Kecamatan Kubu di Kubu
6. Arsip